



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, beberapa ketentuan pada Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2014 tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kinerja bagi aparatur pemerintah Kota Gorontalo.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Di Daerah Dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 5 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil tenaga fungsional Petugas SSB, Fungsional Dinas Kesehatan dan Penyuluh Pertanian.
2. Pegawai Fungsional Pengawas Pendidikan.
3. Pegawai Fungsional Inspektorat Kota Gorontalo.

4. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Kesehatan dan Struktural Rumah Sakit Daerah Prof. Hi. Aloe Saboe menjadi tanggungan RSUD selaku BLUD.
 5. Pegawai Negeri Sipil pindahan, tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai untuk paling lama setahun kecuali Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki dalam jabatan.
 6. Pejabat Struktural dan Staf sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diantara lembaga yang berstatus SKPD.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf a, huruf b diubah dan huruf c dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dinilai berdasarkan :

- a. Disiplin (bobot penilaian 70%).
 - b. Program dan kegiatan penunjang pemerintah daerah (bobot penilaian 30%).
 - c. Dihapus
3. Ketentuan Pasal 4 Ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f di ubah dan diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ca, Ayat (2) diubah dan Ayat (3) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel 1-4 kali dalam sebulan, tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 10%.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel 5-10 kali dalam sebulan, tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 25%.
- c. Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel 11-30 kali dalam sebulan, tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 50%.
- ca. Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel minimal 31 kali dalam sebulan, tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 100%.
- d. Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa keterangan tertulis minimal selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut atau 5 (lima) hari

- dalam sebulan, tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai selama 1 (satu) bulan.
- e. Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja karena sakit minimal 7 (tujuh) hari kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 20%
 - f. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 100%.
 - g. Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklat struktural maupun fungsional lebih dari 2 (dua) minggu tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 50%.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang tidak mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b, akan dilakukan pemotongan sesuai dengan frekwensi kegiatan.
- (3) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 27 November 2014

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal, 27 November 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO


DR. Hi. DARWIS SALIM, M.Sc, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 195703241977031003